



BUPATI BANGLI

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BANGLI
NOMOR 188.45/440/2023

TENTANG

PENGURUS FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN BANGLI
PERIODE TAHUN 2023-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai generasi penerus cita-cita dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi Bangsa dan Negara pada masa depan;
- b. bahwa anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, mendapatkan perlindungan dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penyelenggaraan Forum Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penyelenggaraan Forum Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penyelenggaraan Forum Anak Nomor 18 Tahun 2019, perlu menetapkan Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Bangli;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurus Forum Anak Daerah Periode Tahun 2023- 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 181);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGURUS FORUM ANAK DAERAH PERIODE TAHUN 2023-2025.
- KESATU : Pengurus Forum Anak Daerah Periode Tahun 2023 - 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Pengurus Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- memfasilitasi pengembangan dan partisipasi anak;
 - melaksanakan kegiatan sosial yang berkaitan dengan Hak Anak; dan
 - ikut aktif dalam kegiatan Budaya Daerah sebagai bagian dari Budaya Nasional.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli.
- KEEMPAT : Pertanggungjawaban penggunaan dana/biaya sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 18 April 2023

BUPATI BANGLI,



SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Bangli.
2. Kepala Bappeda Kabupaten Bangli.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Bangli.
4. Kepala Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGLI
NOMOR 188. 45/440/2023
TENTANG
PENGURUS FORUM ANAK DAERAH
PERIODE TAHUN 2023-2025

Pengurus Forum Anak Daerah Periode Tahun 2023-2025:

Pembina	:	Bupati Bangli.
Penanggung jawab	:	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangli
Fasilitator	:	1. Made Ayu Nisa Striratna 2. Ketut Agung Andika Putra 3. Ni Luh Maya Amrita 4. Desak Made Sukma Candrayani
Ketua	:	Sang Ayu Putu Gita Kharisma Putri
Wakil Ketua	:	Pande Ketut Aditya Suryantara
Sekretaris I	:	Luh Komang Ary Widnyani
Sekretaris II	:	Kadek Shaneta Padmasari Budi
Bendahara	:	Komang Weda Mahaarta Utami

I. Bidang Pemantauan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak :

Koordinator	:	Ni Kadek Lira Dwikayani
Seksi Data Kegiatan Forum Anak	:	Ni Putu Sri Wahyuni
Seksi Informasi Forum Anak	:	I Dewa Ayu Sivani

II. Bidang Penyampaian Pandangan, Suara dan Aspirasi Anak :

Koodinator	:	I Putu Sudiarsa
Seksi Suara Anak	:	Ni Kadek Delanita Mahardani
Seksi Riset	:	Dewa Putu Merta Aditya

III. Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Partisipasi Anak :

Koordinator	:	I Komang Yusa Katmandu
Seksi Media	:	1. I Bayu Suastika 2. Ni Ketut Eka Nadiani
Seksi Duta Anak	:	1. Sang Ayu Kompiang Mira Dewi 2. Alfredi Umbu Pati

IV. Bidang Pemanfaatan Waktu Luang dan Pengembangan Kreativitas Anak :

Koordinator : Komang Weda Mahaarta Utami
Seksi Pengembangan Potensi Anak : 1. Ni Wayan Widya Apsari
2. Ni Komang Arya Sisiliawati
Seksi Kerohanian Seni dan Budaya : 1. Ida Bagus Komang Indra Wibawa Putra Manuaba
2. Ni Made Devita Lestari

V. Bidang Kerjasama Antar Lembaga :

Koodinator : Pande Made Karna Prajanata
Kecamatan Bangli : Ida Bagus Gede Dharmayoga Iswara
Kecamatan Tembuku : I Made Gandhi Dwi Mahardika
Kecamatan Susut : Kadek Shaneta Padmasari Budi
Kecamatan Kintamani : Made Dinda Olivia Maharani

VI. Bidang Media dan Kreatif

Koordinator : Made Mogiyana Sugesta
Anggota : 1. Komang Aldhi Dharma Wirananda
2. Ketut Gede Anugrah Taumara
3. Anak Agung Gede Yogi Prasetya

VII. Bidang Artikel Koordinator Anggota

Koordinator : Putu Hari Padma Wulandari
Anggota : 1. Ni Komang Yunita Setya Dewi
2. Ida I Dewa Gede Sastra Wardana
3. Ni Made Gia Cahyani
Anggota Forum Anak Periode Tahun 2023-2025 : 1. Ni Wayan Wiwik Nilam Cahyani
2. Ni Kadek Ayu Anggarani
3. I Gusti Made Bagus Indra Dinataputra
4. Ni Luh Ade Indah Permatasari
5. Kadek Parameiswari Hyangning Laksmi
6. Ni Luh Suci Parwati
7. Ni Luh Eka Septiani
8. Putu Martasya Sri Anggreni
9. I Made Nanda Kesumajaya
10. Ni Kadek Dwi Juniari
11. Made Tya Puja Laksmi
12. Ni Kadek Yurin Sri Maharani

BUPATI BANGLI,



SANG NYOMAN SEDANA ARTA